



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP**  
**PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan penataan perumahan dan permukiman yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencegah meningkatnya perumahan dan permukiman kumuh, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
  - d. bahwa untuk mencegah meningkatnya dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh diperlukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga lingkungan hunian yang sehat, serasi, teratur dan menjamin kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 79);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PADANG**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Padang.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu perumahan.
10. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang

11. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
12. Kawasan hunian adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
16. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
20. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
21. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
26. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
27. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

28. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

#### Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. asas kesejahteraan;
- b. asas keadilan dan pemerataan;
- c. asas keefisienan dan kemanfaatan;
- d. asas kemandirian dan kebersamaan;
- e. asas kearifan lokal;
- f. asas kemitraan;
- g. asas keserasian dan keseimbangan,
- h. asas keterpaduan;
- i. asas kesehatan; dan
- j. asas kelestarian dan keberlanjutan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh;
- b. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- c. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh meliputi:

- a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II  
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru meliputi pencegahan terhadap:
  - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
  - b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
  - d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (3) Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi tidak kumuh;
  - b. indikasi program pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
  - c. indikasi, program pendampingan dan pelayanan informasi.
- (4) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh SKPD yang menangani urusan dibidang penataan ruang dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan untuk penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan.

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.

- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh SKPD terkait kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali selama setahun.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi pengawasan terhadap kesesuaian:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi pengawasan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. drainase lingkungan;
  - d. sarana dan prasarana air minum;
  - e. sarana dan prasarana air limbah;
  - f. sarana dan prasarana persampahan; dan
  - g. sarana dan prasarana proteksi bahaya kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
  - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi pengawasan terhadap:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. drainase lingkungan;
  - d. sarana dan prasarana air minum;
  - e. sarana dan prasarana air limbah;
  - f. sarana dan prasarana persampahan; dan
  - g. sarana dan prasarana proteksi bahaya kebakaran.

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelayakan fungsi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :
  - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan dan material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya;
  - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
  - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian.

#### Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 13

- (1) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemantauan langsung; dan/atau
  - b. pemantauan secara tidak langsung.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi pada media massa dan lainnya mengenai adanya lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh; dan
  - b. pengaduan masyarakat.
- (5) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan melibatkan :
  - a. ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai;
  - b. alim ulama
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. tokoh adat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai secara terukur dan obyektif hasil pemantauan kesesuaian perumahan dan permukiman yang meliputi:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan;
  - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/ atau
  - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.



- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan melibatkan :
  - a. ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai;
  - b. alim ulama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. tokoh adat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pendampingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. pemberian pelayanan informasi pada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitahuan terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 17

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan :
  - a. ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai;
  - b. alim ulama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. tokoh adat.
- (4) Pendampingan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan; dan
- b. rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelaksanaan kegiatan :
  - a. sosialisasi; dan
  - b. diseminasi.

#### Pasal 19

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

#### Pasal 20

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bantuan teknis fisik; dan
  - b. bantuan teknis non fisik.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. drainase lingkungan;
  - d. sarana dan prasarana air minum;
  - e. sarana dan prasarana air limbah;
  - f. sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
  - g. sarana dan prasarana proteksi bahaya kebakaran.
- (4) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
  - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. fasilitasi penguatan fasilitas kelembagaan;
  - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
  - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian pelayanan informasi dalam rangka upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui kegiatan pelayanan pemberian informasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan.

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar perumahan dan permukiman
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami melalui media:
  - a. leaflet, banner dan spanduk;
  - b. media massa; dan/ atau
  - c. media elektronik.

BAB III  
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
 Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan lokasi;
  - b. penanganan; dan
  - c. pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - d. peninjauan ulang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
  - b. fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan pemeliharaan serta perbaikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja teknis.
- (3) Pembentukan kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melaluidengan melibatkan peran:
  - a. alim ulama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh adat;
  - d. masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 1

Identifikasi Lokasi

Pasal 26

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan permasalahan tanah, kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan melalui proses pendataan.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian format isian identifikasi lokasi.
- (4) Format isian identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (5) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2

Kondisi Kekumuhan

Pasal 27

Identifikasi kondisi kekumuhan dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Pasal 28

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

## Pasal 29

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang:
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
  - a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/ atau
  - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan gedung;
  - d. kesehatan bangunan gedung;
  - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
  - f. kemudahan bangunan gedung.

- (6) Dalam hal Daerah belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (7) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan yang mengalami kerusakan permukaan jalan.

#### Pasal 31

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. ketidaksediaan akses aman air minum; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
- (2) Ketidaksediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan memenuhi syarat standar kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas air minum.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat secara kuantitas dan kontinuitas, meliputi :
  - a. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dalam lingkungan perumahan atau permukiman minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter per orang per hari; dan
  - b. tidak terjaminnya penyediaan kebutuhan air minum secara kontinue selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

#### Pasal 32

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. ketidaktersediaan drainase;
  - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
  - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
  - e. kualitas konstruksi drainase buruk

- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan:
  - a. dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm;
  - b. selama lebih dari 2 (dua) jam; dan
  - c. terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Ketidakterediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran primer dan/atau saluran sekunder sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir sehingga menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana saluran drainase tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala
- (6) Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas kontruksi drainase buruk, karena :
  - a. berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup; dan/atau
  - b. telah terjadi kerusakan.

#### Pasal 33

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf e mencakup:
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu:
  - a. sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dilakukan melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah setempat yang dilakukan secara individual dan/atau komunal.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
  - a. tidak tersedianya sarana buangan awal, kloset dan kamar mandi;
  - b. tidak tersedianya sambungan dan lubang inspeksi;
  - c. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat; dan
  - d. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah terpusat.

#### Pasal 34

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf f mencakup:
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan atau
  - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar, sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase oleh sampah.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai, yaitu tidak terdapat:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah yang terpilah dalam bentuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang (*recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. tempat pengelolaan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan adanya:
- a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan; dan
  - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan dengan baik berupa:
- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.
- (5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.

#### Pasal 35

- (1) Kriteria kekumuhan yang ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran;
  - b. sarana proteksi kebakaran; dan/atau
  - c. manajemen keselamatan kebakaran permukiman.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. akses jalan lingkar lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - b. pasokan air dari sumber alam maupun buatan (*reservoir*) yang memadai;
  - c. hidrant permukiman atau hidrant taman permukiman;
  - d. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran pada instansi pemadam kebakaran; dan
  - e. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;



- b. mobil pompa kebakaran; dan
  - c. peralatan pendukung lainnya
- (4) Ketidaktersediaan manajemen keselamatan kebakaran permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya manajemen keselamatan kebakaran permukiman yang meliputi :
- a. struktur organisasi keselamatan kebakaran permukiman;
  - b. rencana tindak darurat kebakaran permukiman; dan
  - c. satuan keselamatan kebakaran permukiman.

#### Pasal 36

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam upaya identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan merupakan pengelompokkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- a. di tepi air;
  - b. di dataran rendah;
  - c. di perbukitan; dan
  - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di tepi badan air sungai, pantai, dan lainnya, namun berada di luar garis sempadan badan air.
- (4) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari 10% (sepuluh persen).
- (5) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih besar dari 10 % (sepuluh persen) dan kurang dari 40% (empat puluh persen).
- (6) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
- (7) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.

#### Paragraf 3

#### Legalitas Tanah

#### Pasal 37

- (1) Identifikasi legalitas tanah dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

### Pasal 38

- (1) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
  - a. kepemilikan sendiri;
  - b. kepemilikan pihak lain; dan/atau
  - c. kepemilikan tanah ulayat.
- (2) Status penguasaan tanah kepemilikan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti :
  - a. dokumen sertifikat hak atas tanah; atau
  - b. bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Status penguasaan tanah kepemilikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah
- (4) Status penguasaan tanah kepemilikan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah ulayat dari pemilik ulayat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemilik ulayat dengan pengguna tanah.

### Pasal 39

Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang kota.

### Paragraf 4

#### Pertimbangan Lain

### Pasal 40

- (1) Identifikasi pertimbangan lain dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

### Pasal 41

- (1) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditentukan oleh pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman berdasarkan:
  - a. fungsi strategis daerah; atau
  - b. bukan fungsi strategis daerah.
- (2) Penentuan fungsi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### Pasal 42

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah;
- b. sedang;
- c. tinggi; atau
- d. sangat padat;

#### Pasal 43

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

- a. potensi sosial;
- b. potensi ekonomi; dan
- c. potensi budaya.

#### Paragraf 5

#### Penilaian, Penetapan dan Peninjauan Ulang Lokasi

#### Pasal 44

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:

- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas tanah; dan
- c. pertimbangan lain.

#### Pasal 45

- (1) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan sebagai berikut:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Penilaian lokasi terhadap perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 merupakan bahan dan acuan dasar dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah digunakan sebagai pertimbangan :
  - a. pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. penentuan prioritas penanganan yang didasarkan pada hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (3) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh

#### Pasal 47

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. peninjauan lokasi dengan mengumpulkan dan penghimpunan data program yang telah dilakukan; dan
  - b. melakukan proses pendataan pengisian format isian identifikasi lokasi yang tercantum pada lampiran II pada Peraturan daerah ini.
- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan SKPD.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan

##### Paragraf 1

#### Perencanaan Penanganan

#### Pasal 49

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari penetapan lokasi yang telah dilakukan.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan dibidang perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
  - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.
- (4) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun setelah dilakukan sinkronisasi dengan program perencanaan di setiap SKPD terkait dengan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Pasal 50

- (1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
  - a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - b. rumusan permasalahan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
  - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
  - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan
  - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
  - a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
  - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
  - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

## Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Pola Penanganan

## Pasal 52

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.

- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; atau
  - c. pemukiman Kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan meliputi:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 53

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

#### Pasal 54

- (1) Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi daerah perumahan kumuh dan permukiman kumuh berada.
- (2) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
  - a. karakteristik daya dukung tanah tepi air;
  - b. pasang surut air; dan
  - c. kelestarian air dan tanah.
- (3) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan:
  - a. karakteristik daya dukung tanah;
  - b. jenis tanah; dan
  - c. kelestarian tanah.

- (4) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
  - a. karakteristik kelerengan;
  - b. daya dukung tanah;
  - c. jenis tanah; dan
  - d. kelestarian tanah.
- (5) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
  - a. karakteristik kebencanaan;
  - b. daya dukung tanah;
  - c. jenis tanah; dan
  - d. kelestarian tanah.

#### Pasal 55

- (1) Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan melalui :
  - a. penanganan fisik ; dan
  - b. penanganan non fisik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Pemugaran

#### Pasal 56

- (1) Pemugaran dalam rangka penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan /atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. prakonstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi

#### Pasal 57

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4  
Peremajaan  
Pasal 58

- (1) Peremajaan dalam rangka penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi

Pasal 59

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 5  
Pemukiman Kembali  
Pasal 60

- (1) Pemukiman Kembali dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.



## Pasal 61

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

## Bagian Keempat

### Pengelolaan

## Pasal 62

- (1) Pengelolaan bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, super visi, dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
  - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
  - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

## Pasal 63

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.
- (5) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (7) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (8) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

#### Pasal 65

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau badan hukum.

#### Pasal 66

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KERJA SAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 67

Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. pihak swasta;
- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga nonpemerintah lainnya.

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh meliputi:

- a. peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh; dan
- b. peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi :

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya;
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.
- d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/ atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :

- a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

#### Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan;

#### Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah di ajukan dalam proses penyusunan rencana.

#### Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam tahap penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembug warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dalam proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum atau membantu penyediaan tanah untuk permukiman kembali;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali dapat berjalan lancar.

#### Pasal 74

Peran serta masyarakat tahap pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan disetiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/ atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/ atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

#### Bagian Ketiga Kearifan Lokal

#### Pasal 75

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh didaerah dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. sosialisasi melalui surau, mesjid, majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan daerahnya;
  - b. gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan;
  - c. jum'at bersih; dan/atau
  - d. bedah rumah yang dikerjakan secara gotong royong.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 76

Pembinaan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi;dan
- d. pemberian penghargaan.

#### Pasal 77

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh setiap SKPD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk forum sebagai wadah bersama lintas SKPD untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi program.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang Perumahan dan Permukiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum sinkronisasi dan evaluasi lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan walikota.

#### Pasal 78

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat terhadap :

- a. peraturan perundang-undangan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; dan/atau
- c. program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh setiap SKPD.

#### Pasal 79

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka :

- a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola dan memelihara perumahan dan permukiman yang telah mendapatkan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; dan
- b. menanamkan perilaku dan budaya hidup sehat dan lingkungan bersih.

#### Pasal 80

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang :

- a. peduli terhadap kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. mendukung program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
- c. berhasil mencegah terjadinya perumahan dan permukiman kumuh di daerahnya; dan/atau
- d. berhasil meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerahnya.

#### Pasal 81

Pengawasan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap capaian program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai indikasi adanya perumahan dan permukiman kumuh baru; dan
- c. melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang ada di setiap SKPD.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 sampai dengan pasal 81 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 83

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Keputusan Walikota mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah habis jangka waktu berlaku Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 21 November 2018

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**A S N E L**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/133/2018).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**I. UMUM**

Kota Padang sebagai ibu Kota Propinsi Sumatera Barat menjadi magnet bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut diatas membutuhkan perumahan atau hunian untuk bertempat tinggal, sementara lahan diperkotaan sangat terbatas, akibatnya menimbulkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar hal ini dapat dicegah.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Padang membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Padang. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 101.